

PUTUSAN

Nomor 996/Pdt.G/2010/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Staf Administrasi Neptunus Nugraha), bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 35, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya bertanggal 10 Agustus 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

dengan register, Nomor 996/Pdt.G/2010/PA Mks., tanggal 10 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2008 tanggal 02 Januari 2008).
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar selama kurang lebih 3 tahun.
3. Kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama Fulan, lahir tanggal 4 Maret 2008.
4. Bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - b. Termohon tidak mau menerima dengan apa adanya, termasuk penghasilan Pemohon yang tidak menentu.
 - c. Termohon sering cemburu jika Pemohon sering terlambat ulang ke rumah.

- d. Termohon dalam keadaan marah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarga di Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sejak tanggal 23 September 2009 sampai sekarang telah mencapai 11 bulan.
6. Selama pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Ketua Majelis memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan, Nomor 996/Pdt.G/2010/PA Mks. bertanggal 15 September 2010 2010, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 29 September 2010.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, bahkan Termohon juga menyatakan bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon karena tidak tahan lagi berumah tangga dengan Pemohon sebab Termohon bekerja membiayai anak, namun Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri dan tidak mau merubah sifatnya yang kasar dan bertempramen tinggi, sehingga Termohon tidak menghargai juga Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 17/17/I/2008 bertanggal 02 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama

- Bahwa saksi kenal Pemohon.
- Bahwa saksi tidak kenal Termohon, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dari informasi Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama saksi di Asrama Bulukumba, Jalan Kancil Utara, Makassar selama tiga bulan lebih, dan selama itu Termohon tidak pernah dating menemui Pemohon.
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan akan menceraikan Termohon karena keduanya berbeda prinsip.

Saksi kedua

- Bahwa saksi kenal Pemohon tapi tidak kenal Termohon.
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal bersama saksi di Asrama Bulukumba, Jalan Kancil Utara, Makassar.

- Bahwa selama Pemohon tinggal bersama saksi, Termohon tidak pernah dating menemui Pemohon, dan menurut informasi Pemohon bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena berselisih paham.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena keduanya sering bertengkar, hal mana telah menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 23 September 2009 sampai sekarang sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan Termohon pun sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah berpendirian yang sama bahwa kehidupan rumah tangga keduanya sudah sangat sulit untuk dipertahankan karena di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali, hal mana telah memberikan indikasi bahwa kehidupan rumah tangga keduanya benar-benar tidak harmonis lagi dan tidak layak lagi dipertahankan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Saksi kesatu dan Saksi kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena keduanya berbeda prinsip.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta

bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal mana telah menyebabkan pula keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 September 2009 sampai sekarang, dan selama itu keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Tergugat, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1431 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Bannasari** dan **Drs. Faisal, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Abd. Rasyid**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Bannasari

ttd..

Drs. Faisal, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd. Rasyid

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).